

IZIN TOKO OBAT

Persyaratan Pelayanan

1. Permohonan Izin Toko Obat kepada Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya;
2. Fotocopy SITU dan SIUP;
3. Surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan, dan atau sewa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
4. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
5. Ijazah Asisten Apoteker legalisir, KTP, pas foto berwarna 3x4 cm, rekomendasi organisasi profesi;
6. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker (STR Asisten Apoteker);
7. Surat pernyataan asisten apoteker tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan apotik lain bermaterai Rp. 6.000,-
8. Akte perjanjian kerjasama antara Asisten Apoteker (AA) dengan Pemilik Sarana Toko Obat (PSTO);
9. Daftar Obat, Alat dan Bahan, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif;
10. Pernyataan dari Lingkungan/RT/RW/Lurah;
11. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya.
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP.
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan.
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan.